

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Investasi yang saat ini diminati oleh penyerta modal (investor) adalah investasi yang berbasis syariah karena dinilai aman dan minim akan resiko serta tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja , melainkan juga memperhatikan aspek lain meliputi aspek moral spiritual dalam rangka mem-*filter* hal-hal yang dilarang dalam Islam yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak agar tidak ada pihak yang terdzalimi atau mendzalimi.

Masyarakat investor percaya keamanan dalam berinvestasi dengan prinsip investasi syariah karena didalamnya terdapat prinsip amanah (*trustworthy*). Prinsip *trustworthy* adalah prinsip yang mengedepankan kepercayaan , kejujuran, dan tanggung jawab misalnya dalam membuat laporan keuangan dan lain – lain.¹ Dengan prinsip *trustworthy* masing – masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.² Adanya prinsip *trustworthy* yang mengedepankan kejujuran dan kepercayaan dalam investasi syariah membuat investor merasa aman berinvestasi karena pengelolaan kegiatan investasi yang terpercaya dan yakin modal yang disertakan dalam kegiatan investasi akan memberikan keuntungan.

¹)Mardani , Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah , Kencana,Jakarta,2012,hlm 12.

² Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah :Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, Rajawali Pers, Jakarta,2010,hlm 4.

Badan usaha yang menerapkan prinsip *trustworthy* di Jawa Barat adalah Koperasi Jasa Hukum (KOPJASKUM) Jawa Barat , KOPJASKUM Jawa Barat adalah koperasi yang tidak hanya bergerak di bidang usaha simpan pinjam saja, tetapi juga bergerak dalam bidang usaha budidaya tanaman (agrobisnis) diantaranya adalah budidaya buah kesemek, padi hitam, jahe gajah dan sorgum .Untuk melakukan bidang usaha agrobisnis , KOPJASKUM Jawa Barat melakukan kerjasama dengan anggota KOPJASKUM Jawa Barat untuk menjadi investor dalam kegiatannya. Kerjasama budidaya tanaman tersebut dilakukan dengan perjanjian penyertaan modal (investasi) syariah pada budidaya yang diminati anggota untuk menjadi investor.

Kegiatan investasi budidaya tanaman tersebut didasari atas dasar Peraturan Menteri Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal, Atas dasar tersebut KOPJASKUM Jawa Barat melakukan kerjasama dengan anggota koperasi untuk menyertakan modal atau investasi dalam kegiatan budidaya tanaman , kerjasama tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak yang menggunakan prinsip investasi syariah.

Budidaya buah kesemek adalah budidaya tanaman yang saat ini dikelola oleh KOPJASKUM Jawa Barat yang mana peneliti dan keluarga ikut menjadi investor dalam penyertaan modal budidaya kesemek , ketertarikan menjadi investor dalam budidaya buah kesemek ini dikarenakan nilai

komersial yang relatif tinggi dari buah yang cukup langka tersebut serta memiliki berbagai manfaat seperti berkhasiat menurunkan kolesterol dan hipertensi, mencegah dan mengatasi diabetes mellitus, jantung, mengobati batuk dan asma, melancarkan pencernaan, mengatasi disentri dan diare, wasir, jantung koroner, sariawan, bronchitis, gangguan limpa, gangguan ginjal, menurunkan berat badan, melancarkan buang air besar serta menghentikan pendarahan. Sehubungan dengan banyaknya manfaat yang dimiliki oleh buah kesemek ini, maka investor menaruh harapan bahwa investasi dibidang ini dengan prinsip syariah akan memberikan keuntungan dan minim resiko.

Namun sebagaimana investasi pada umumnya dalam bidang usaha apapun tak terkecuali dalam investasi budidaya buah kesemek terdapat resiko yang mungkin akan muncul. Oleh karena itu, investor harus memahami tentang resiko yang kemungkinan terjadi dalam budidaya buah kesemek antara lain kegagalan panen , dana yang diakumulasi hilang dibawa kabur, dan pengelolaan kegiatan usaha oleh pengurus yang tidak baik. Sebagaimana dengan adanya resiko diatas maka penting bagi investor untuk melindungi dana yang diinvestasikan dari resiko bisnis yang mungkin terjadi

Pelaksanaan prinsip *trustworthy* menjadi suatu hal yang perlu ditegakan pelaksanaannya, karena dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan akan menjadi pondasi ketika para pihak menjalankan hak dan kewajibanya, sehingga tidak ada pihak yang diirugikan.

Dalam pelaksanaan perjanjian penyertaan modal budidaya buah kesemek yang diselenggarakan KOPJASKUM Jawa Barat tersebut dilakukan

oleh KOPJASKUM Jawa Barat sebagai pihak pertama dan Anggota KOPJASKUM Jawa Barat sebagai pihak kedua dengan nilai investasi dimulai dari Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pengelolaan investasi secara syariah dengan sistem pembagian hasil selama 3 tahun atau 36 bulan yang dapat diambil setiap 6 bulan sekali , 1 tahun sekali atau per 3 tahun dalam jangka waktu perjanjian 3 tahun yang akumulasi hasil bagi hasil tersebut tergantung dari nilai pokok investasi masing – masing anggota koperasi yang melakukan investasi .

Dalam Surat Perjanjian Penyertaan Modal Budidaya Kesemek tersebut diterangkan dalam Pasal 2 bahwa jika diminta , pihak pertama (KOPJASKUM Jawa Barat) berkewajiban memberikan laporan perkembangan usaha kepada pihak kedua (Anggota KOPJASKUM Jawa Barat) secara periodik dengan format laporan *softcopy* dan diserahkan melalui email yang laporan perkembangan usaha ini akan digunakan sebagai pedoman tentang posisi usaha yang dilakukan oleh pihak pertama. Selain itu dalam Pasal 3 dijelaskan total keseluruhan bagi hasil dan tanggal pembayaran bagi hasil dari investasi budidaya kesemek.

Dalam kedua Pasal dari Perjanjian Penyertaan Modal Budidaya Kesemek tersebut terlihat adanya prinsip *trustworthy* dari adanya kewajiban pihak pertama untuk memberikan laporan perkembangan usaha pada pihak kedua yang menandakan bahwa ada tanggung jawab dan kejujuran dari pihak pertama dalam pemberian informasi yang sebenarnya pada pihak kedua yang

perlu mengetahuinya, namun pada prakteknya dalam Perjanjian Penyertaan Modal Budidaya Kesemek ini terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktek khususnya yang menyangkut prinsip *trustworthy* yang merupakan prinsip dari investasi syariah seperti terlambatnya pembayaran bagi hasil oleh pihak KOPJASKUM Jawa Barat kepada anggota KOPJASKUM Jawa Barat yang menyertakan modalnya dalam investasi dan terkendalanya pemberian laporan perkembangan usaha dalam bentuk softcopy untuk menjadi bahan acuan informasi bagi anggota KOPJASKUM Jawa Barat yang menyertakan modalnya.

Sehubungan disinyalir adanya penyimpangan prinsip *trustworthy* yang mengarah pada pengelolaan yang tidak baik di KOPJASKUM Jawa Barat dan pelanggaran tentang Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Koperasi menimbulkan keresahan bagi para investor yang melakukan investasi pada budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat, maka menarik untuk diteliti tentang penerapan prinsip *trustworthy* dalam Perjanjian Penyertaan Modal Budidaya Kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat Hasil kajian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Prinsip Trustworthy Pada Investasi Syariah Budidaya Kesemek Di KOPJASKUM Jawa Barat Dihubungkan Dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip *trustworthy* pada investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat dihubungkan dengan Undang – Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian?
2. Apa persoalan hukum yang dihadapi para pihak dalam investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan hukum yang dihadapi para pihak dalam investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengkaji dan memahami pelaksanaan prinsip *trustworthy* pada investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat dihubungkan dengan Undang – Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Untuk mengkaji dan memahami persoalan hukum yang dihadapi para pihak dalam investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat.
3. Untuk mengkaji dan memahami upaya dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan hukum yang dihadapi para pihak dalam investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

1. Teoritis

Adapun kegunaan penelitian yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum ekonomi pada khususnya.
- b) Menambah referensi akademis dibidang hukum ekonomi khususnya dalam bidang investasi syariah.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

a) Investor

Bagi investor diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif serta memberikan kontribusi pemahaman kepada investor yang menyertakan modalnya dalam investasi syariah.

b) Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai prinsip *trustworthy* pada investasi khususnya investasi syariah

c) KOPJASKUM Jawa Barat

Bagi KOPJASKUM Jawa Barat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran supaya dalam pelaksanaan kegiatan penyertaan modal budidaya kesemek tersebut dapat berjalan sesuai perjanjian dan prinsip – prinsip investasi syariah.

d) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Bagi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penelitian ini diharapkan dapat lebih memeperhatikan kegiatan penyertaan modal yang dilakukan di koperasi dan mencegah terjadinya permasalahan permasalahan serupa pada koperasi di masa yang akan datanng.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu usaha dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dibidang ekonomi, maka Negara mengamanatkannya didalam Pasal 33 Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut, yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945, yaitu “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.Pancasila merupakan ideologi dan filsafat dari bangsa Indonesia. Tiap aspek kehidupandi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Oleh karena itu,

Pancasila menjadi *grundnorm* yang mendasari seluruh hukum positif di Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 . Meskipun Pancasila tidak termasuk dalam struktur hukum di Indonesia ,namun dalam prakteknya, semua peraturan perundangan di Indonesia tidaklah berlaku bila bertentangan dengan tiap sila dalam Pancasila.

Sebagai dasar ideologi negara, maka Pancasila selain sebagai sarana kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila juga sebagai cita bangsa.Implementasi dari tiap nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat mengarahkan kepada cita-cita Bangsa Indonesia.Pancasila menjadi sebuah sarana tujuan untuk dapat mengembangkan bangsa sebagai suatu falsafah hidup dan kepribadian bangsa yang mengandung nilai, norma, keadilan, bagi masyarakat yang dijadikan sebagai pandangan hidup untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan filsafat bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh yang mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan dan keadilan.³

Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan negara.

³Kaelani, M.S, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta 2014, hlm. 67-68

Nilai Pancasila sebagai dasar filsafat Indonesia pada haekatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum di Indonesia merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang telah di tetapkan pada tanggal 18 Agustus oleh pendiri negara berdasarkan banyak pertimbangan dan pemikiran dari beberapa pihak kedalam bentuk lima sila dan telah ditetapkan secara yuridis menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang dijadikan obyek materil dalam telaah filsafati. Nilai tersebut di kaji dan di uji secara teori- akademik menurut sudut pandang aliran-aliran filsafat tertentu, seperti eksistensialisme, pragmatisme, dan lain-lain. Pancasila dalam hal ini berperan sebagai paradigma untuk membahas nilai-nilai filsafat yang berkembang disekitarnya. Pancasila dijadikan pokok pangkal dan sudut pandang untuk mencari jawaban atas masalah-masalah fundamental tentang hubungan manusia dengan tuhan, dengan alam semesta, dan dengan dirinya sendiri.⁴

Sebagai suatu ideologi Pancasila harus menjadi pengawal negara Republik Indonesia sekaligus pengarah perjalanan bangsa dan tidak boleh berubah jati dirinya menjadi suatu ideologi yang tertutup rapat, yang sama sekali tidak mau menerima penafsiran baru.

⁴Iasijo, dkk, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*, Citra Karya Mandiri, Yogyakarta, 2000, hlm. 107

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia bukanlah hanya sekedar susunan kalimat yang tersusun dalam 5 (lima) sila. Pancasila merupakan buah pemikiran panjang dan kompleks demi menghasilkan sebuah landasan dan dasar negara yang sederhana dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat umum. Di balik kesederhanaan itu, Pancasila memiliki tujuan yang penting bagi stabilitas kehidupan birokrasi dan kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberalisme maupun sosialisme-komunisme. Pancasila mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat dibidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian Pancasila mengakui secara selaras, baik kolektivisme maupun individualisme.

Dalam pembukaan UUD 1945 terkandung setidaknya 4 (empat) pokok pemikiran tentang Pancasila, keempat pokok tersebut adalah:

Negara Indonesia adalah negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perorangan, menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyatakan bahwa negara berkedaulatan atas rakyat berdasarkan kerakyatan dan perwakilan yang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu negara yang kedaulatannya berada di

tangan rakyat. Negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, keduanya merupakan sumber moral dalam kehidupan bernegara.⁵

Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia “ dari falsafahnya apabila dilihat dari fungsi dapat dikatakan sebagai sila yang berkedudukan sebagai tujuan. Sila kelima bukanlah dasar negara, akan tetapi adalah tujuan paling utama , tujuan pokoknya adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kelima apabila dianalisis secara teliti maka intinya terletak pada “Keadilan Sosial” dalam pembahasan berikut dapat disoroti apa yang terkandung dalam pengertian “Adil”, “Keadilan Sosial” dan pengertian terpokok yaitu ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Masalah adil merupakan topik pembahasan yang serius dan mendalam serta tidak ada habisnya didiskusikan sejak zaman Yunani kuno hingga dewasa ini .

Dalam bukunya yang berjudul ‘Republic Plato’ mengemukakan bahwa keadilan merupakan kebijakan tertinggi dalam menata kehidupan bernegara yang baik. Pendapat Plato ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa dalam diri manusia yang bersifat monopluralistik sudah seharusnya dihiasi dengan tabiat saleh yang salah satunya adalah keadilan.

Ernest Barker seorang tokoh pengarang buku ‘ Principles of social and political theory’ merumuskan makna keadilan sosial sebagai suatu pengaturan

⁵*Op. Cit*, Kaelani, M.S., hlm.70-71

yang tepat dari suatu masyarakat nasional, yang bertujuan memupuk dan mendorong perkembangan segenap kapasitas yang tertinggi. Sementara Umar Kayam mendefinisikan keadilan sosial sebagai 'suatu kondisi dimana setiap warga negara merasakan kepuasan dalam menggunakan kesempatan yang diberikan oleh sistem sosial, sistem budaya, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem kepercayaan, kepuasan disini tidak selalu berkaitan dengan kepuasan materiil.

Suatu masyarakat dapat dikatakan dalam kondisi berkeadilan manakala dalam hubungan antara warga negara dan negaranya, antar warga negara hak dan kewajiban yg ada pada masing-masing pihak ditunaikan secara proposional.

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Keadilan Distributif, yang terwujud apabila hal yang sama diberlakukan secara sama, dan hal yang tidak sama diberlakukan secara tidak sama. Keadilan distributif ini dalam bentuk konkritnya adalah sikap adilnya negara terhadap seluruh warga negara, atau negara wajib memenuhi keadilan terhadap warga negaranya.
2. Keadilan Legal, terwujud apabila setiap masyarakat melaksanakan fungsinya dengan baik, konkritnya adalah sikap adilnya warga negara masyarakat terhadap negara. Keadilan ini juga disebut juga dengan keadilan bertaat.
3. Keadilan Komutatif, keadilan yang berlangsung dalam bentuk timbal balik secara proposional dalam kehidupan bersama. Keadlian ini

berlangsung diantara sesama wargamasyarakat dalam arti secara timbal balik untuk saling memenuhi keadilan, atau memberikan segala sesuatu yang telah menjadi haknya masing masing menurut kesamaan nilai antara apa yang di berikan dengan apa yang diterima sebagai haknya.⁶

Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia adalah bersifat inheren, Pancasila selaku dasar negara maka semua peraturan hukum yang ada di Indonesia di letakkan pada Pancasila, dan dari falsafah Pancasila itu juga merupakan sumber hukum yang paling utama di Indonesia, dengan demikian selain menjadi dasar Pancasila juga sekaligus memerankan diri sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia.

Demokrasi Indonesia tidak hanya pada bidang politik, namun juga mencakup bidang ekonomi. Hal tersebut bertujuan menjadikan kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab negara. Kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita nasional, bukan hanya segelintir golongan rakyat, namun merata keseluruh rakyat Indonesia.

Seiring berkembang zaman modern ini hukum di Indonesia pun ikut berkembang, tentunya berkembangnya hukum di suatu negara juga diiringi dengan perkembangan ekonomi di negara tersebut, hal ini dikarenakan ekonomi dan hukum akan sama sama saling melengkapi antara keduanya, perilaku ekonomi di suatu negara harus berpacu dengan hukum yang ada dalam negara tersebut, hukum sebagai landasan acuan gerakan ekonomi di

⁶.lasijo, dkk, Op.Cit, hlm.77

suatu Negara dengan tujuan tercapainya kedailan dan kesejahteraan dalam masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut investasi atau penanaman modal adalah bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional , menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada suatu *asset* yang diharapkan akan memberikan hasil atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Dari sini, investasi berarti diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik atau besar di masa yang akan datang.

Dalam Islam investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja. Dalam investasi mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar, maka dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud investasi syariah adalah melakukan usaha secara aktif terhadap harta atau sumberdaya yang ia miliki melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Investasi syariah terdapat asas-asas perjanjian syariah yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan ini, diantaranya :

1. Asas ibahah, adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum yang menjelaskan bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut
2. Asas kebebasan berakad, adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama – nama yang telah ditentukan dalam undang – undang syariah dan memasukan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
3. Asas konsensualisme, bahwa untuk terciptanya perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas – formalitas tertentu.
4. Asas janji itu mengikat, adalah berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi
5. Asas keseimbangan, dalam Islam menekankan perlunya keseimbangan baik itu keseimbangan antara apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

6. Asas kemaslahatan, bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerudian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).
7. Asas amanah , bahwa masing – masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
8. Asas keadilan, adalah asas yang hendak diwujudkan oleh semua hukum dan keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak .

Selain asas – asas diatas ada pula prinsip – prinsip dari Investasi syariah yaitu :

1. Prinsip muamalah, bahwa setiap kehidupan manusia haruslah didasarkan pada nilai tauhid.
2. Prinsip halal, bahwa setiap investasi harus dilakukan dengan cara halal dan menjauhkan diri dari hal – hal yang haram.
3. Prinsip masalahah, bahwa investasi yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi pihak - pihak yang melakukan transaksi.
4. Prinsip *ibahah* (boleh) , adalah kegiatan yang boleh dilakukan sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
5. Prinsip kebebasan Bertransaksi , walaupun memegang prinsip kebebasan bertransaksi tetapi tidak boleh ada pihak yang dizalimi dengan didasari akad yang sah.

6. Prinsip kerjasama, Investasi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan
7. Prinsip membayar zakat, mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi sebagai wujud kepedulian sosial.⁷
8. Prinsip keadilan , terpenuhinya keadilan muamalah antara para pihak yang melakukan akad.
9. Prinsip *Trustworthy*, yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan dan lain – lain.
10. Prinsip komitmen terhadap *akhlaqul kharimah* , bahwa para pihak harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia.
11. Prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang , bahwa investasi yang dilakukan harus sesuai dengan syariat agama dan dilarang melakukan investasi dengan objek yang dilarang oleh syariat Islam.

Dalam penelitian ini kegiatan investasi syariah diselenggarakan oleh KOPJASKUM Jawa Barat, KOPJASKUM Jawa Barat adalah badan usaha yang berbadan hukum yang berasal dari Dinas Koperasi & Umkm Prov. Jawa Barat Nomor : 11.613/BH/KWK10/X/1999 yang digolongkan sebagai koperasi dengan jenis Koperasi Serba Usaha karena menjalankan bentuk kegiatan yang diantaranya adalah simpan pinjam , konsumsi, jasa , penjualan dan produksi. Dalam menjalankan jenis koperasi produksi

⁷ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2010, hlm,20.

KOPJASKUM Jawa Barat telah melaksanakan usaha produksi dalam usaha budidaya tanaman yang salah satunya adalah Budidaya Kesemek.

Dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 koperasi merupakan badan usaha yang tepat untuk membangun perekonomian rakyat Indonesia karena Koperasi bukanlah usaha kerjasama untuk satu dua orang saja atau untuk beberapa gelintir orang bermodal atau berkapital saja , koperasi adalah usaha kerjasama dibidang ekonomi untuk memperbaiki tingkat hidup kesejahteraan anggota – anggotanya yang terdiri dari orang – orang yang miskin dan lemah ekonominya. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bersama , bukan untuk kepentingan beberapa orang saja.⁸

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan .dari bunyi Pasal 33 ini khususnya ayat (1) maka tampak bahwa badan usaha koperasi adalah yang paling tepat atau sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud karena dapat menumbuhkan potensi ekonomi rakyat serta dapat mewujudkan kehidupan ekonomi yang mempunyai ciri – ciri demokratis , kebersamaan , kekeluargaan dan keterbukaan.

⁸ Sagimun M.D , Koperasi Indonesia, Haji Masagung, Jakarta, 1990.hlm 3

Koperasi diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan mulai dari Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang No 14 tahun 1965 tentang perkoperasian yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang – Undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoperasian , kemudian pengaturan koperasi ini dilengkapi dan disempurnakan dengan diundangkannya Undang – Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian , dan pada tahun 2012 diundangkan Undang – Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti dari Undang – Undang No.25 tahun 1992.⁹ Namun kemudian Undang Undang No.17 tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai karena tidak memihak rakyat setelah pembatalan tersebut Undang – Undang No.25 Tahun 1992 kembali berlaku.

Dalam koperasi terdapat asas – asas yang menjadi dasar dalam pendirian koperasi yaitu :

1. Asas Kekeluargaan, yaitu yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.
2. Asas Gotong Royong berarti pada koperasi tersebut telah terdapat kesadaran semangat kerjasama,tanggung jawab,bersama akibat dari

⁹ Kurniawan, loc.cit,

karya, yang dalam hal ini bertitik berat kepada kepentingan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul.¹⁰

Koperasi yang diatur dalam Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam memperkuat struktur permodalan agar koperasi mampu memperluas kegiatan usahanya , maka koperasi dapat melaksanakan pemupukan modal melalui modal penyertaan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.Kum/Ix/2015 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.Kum/Ix/2015 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi ini didalam Pasal 14 ayat (2) poin b dijelaskan bahwa pembagian keuntungan bagi koperasi serba usaha yang diperoleh dari unit usaha otonom yang dibiayai dengan modal penyertaan setelah dikurangi pajak dan keperluan unit usaha serta cadangan modal unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam SPMPKOP .(Surat Perjanjian Modal Penyerrtaan Pada Koperasi).

Untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan usahanya maka pemodal dapat meminta laporan perkembangan usahaPeraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

¹⁰ Kartasapoetra, A.G Kartasapoetra, Bambang S, A.Setiady, op.cit,hlm.18.

Nomor 11/Per/M.Kum/Ix/2015 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi pada Pasal 19 (b) yang menjelaskan bahwa dalam hal pemodal tidak ikut mengelola, pemodal berhak meminta laporan tahunan secara tertulis untuk koperasi tunggal usaha atau laporan usaha berkaladan tahunan secara tertulis untuk koperasi serba usaha yang unit otonomnya dibiayai oleh modal penyertaan.

Kesemek adalah buah yang bernama latin *Diospyros Kaki* ini mengandung karbohidrat yang mudah larut seperti *sukrosa, glukosa*, dan *fruktosa*. Di samping itu, buah ini juga mengandung tannin, sirulin, dan iodium. Zat-zat tersebut berkhasiat menurunkan kolesterol dan hipertensi, mencegah dan mengatasi diabetes mellitus serta jantung, mengobati batuk dan asma, melancarkan pencernaan, mengatasi disentri dan diare, wasir, jantung koroner, sariawan, bronchitis, gangguan limpa, gangguan ginjal, menurunkan berat badan, melancarkan buang air besar serta menghentikan pendarahan.

Penelitian telah dilakukan mengenai kandungan kesemek. Selain zat-zat yang telah disebut di atas, kesemek juga memiliki kandungan lain, yaitu serat, tannin, likopen dan polifenol. Serat yang terkandung dalam kesemek berfungsi mengikat karsinogen dan mengeluarkannya ke saluran pencernaan.

Tannin yang umumnya dikandung buah kesemek yang masih mentah menyebabkan rasa sepat. Tetapi, semakin tinggi tingkat kematangan buah, maka rasa sepat itu akan berubah menjadi manis. Zat likopen di

dalamnya berperan sebagai antioksidan penangkal kanker. Sedangkan polifenol berkhasiat menurunkan kolesterol sehingga akan terhindar dari risiko penyakit jantung.

Investasi syariah Budidaya Kesemek ini dilaksanakan antara pihak pertama yakni KOPJASKUM Jawa Barat dengan pihak kedua yang merupakan anggota koperasi yang menyertakan modalnya dalam investasi syariah ini yang didalam surat perjanjian kerjasamanya terdapat ketentuan yang dituangkan dalam beberapa Pasal yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian penyertaan modal budidaya kesemek yang diselenggarakan KOPJASKUM JAWA BARAT tersebut dilakukan oleh KOPJASKUM Jawa Barat sebagai pihak pertama dan Anggota KOPJASKUM Jawa Barat sebagai pihak kedua dengann nilai investasi dimulai dari Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),- sampai dengan Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pengelolaan investasi secara syariah dengan sistem pembagian hasil selama 3 tahun atau 36 bulan yang dapat diambil setiap 6 bulan sekali , 1 tahun sekali atau per 3 tahun dalam jangka waktu perjanjian 3 tahun yang akumulasi hasil bagi hasil tersebut tergantung dari nilai pokok investasi masing – masing anggota koperasi yang melakukan investasi .

Dalam Surat Perjanjian Penyertaan Modal Budidaya Kesemek tersebut diterangkan dalam Pasal 3 bahwa jika diminta , pihak pertama (KOPJASKUM Jawa Barat) berkewajiban memberikan laporan

perkembangan usaha kepada pihak kedua (Anggota KOPJASKUM Jawa Barat) secara periodik dengan format laporan *softcopy* dan diserahkan melalui email yang laporan perkembangan usaha ini akan digukan sebagai pedoman tentang posisi usaha yang dilakukan oleh pihak pertama. Selain itu dalam Pasal 3 dijelaskan total keseluruhan bagi hasil dan tanggal pembayaran bagi hasil dari investasi budidaya kesemek.

Dalam melaksanakan perjanjian atau akad syariah haruslah mengikuti prinsip – prinsip muamalah nya agar tidak terjadi kecacatan atau kerugian yang dapat timbul antara para pihak sehingga tujuan akad dapat tercapai, dengan menempatkan tujuan akad secara lahir batin pada permulaan akad maka diharapkan agar akan lebih menuntut kesungguhan dari masing – masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad tercapai . Dan untuk menjamin tercapai nya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan para fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru (bertentangan dengan hukum syara’) sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.

Terjadinya peristiwa seperti terlambatnya pembayaran pembagian hasil dan kendala pemberian laporan periodik maka itu adalah salah satu pelanggaran atas prinsip syariah terutama prinsip *trustworthy*.

F. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹¹

Penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

" Deskriptif Analisis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data - data yang ada melalui data - data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori - teori dan konsep - konsep yang digunakan ".¹²

Spesifikasi penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bagaimana pelaksanaan prinsip *trustworthy* pada

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

¹² Martin Sreinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat terkait terlambatnya pembayaran bagi hasil dan terhambatnya penyerahan softcopy laporan perkembangan usaha.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama untuk mengkaji ketentuan yang terkait permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini akan dikaji yaitu mengenai prinsip *trustworthy* pada investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat, merupakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doctrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau keputusan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹³

3. Tahap Penelitian

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang selanjutnya akan diuraikan dibawah ini:

a. Penelitian Kepustakaan

Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti : hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar dibidang ilmu hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas, yaitu melalui wawancara terhadap Anggota KOPJASKUM Jawa Barat yang menyertakan modal dalam investasi syariah budidaya kesemek di KOPJASKUM Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dianalisis dikumpulkan oleh peneliti melalui :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap Surat perjanjian penyetaraan modal budidaya kesemek guna memperoleh landasan teoritis dan guna memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan mengadakan Tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung kepada Anggota Kopjaskum Jawa Barat sebagai pelengkap.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data kepustakaan yaitu berupa notebook, alat tulis, dan flashdisk.

b. Data Lapangan

Ada pun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa *notebook*, dan alat tulis yang berguna untuk melakukan pencatatan selama wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul untuk pendekatan yuridis normatif akan digunakan analisis normatif dan juga analisis perundang-undangan yaitu untuk melihat sejauh mana relasi antara norma yang satu dengan norma lainnya secara vertikal maupun horizontal, ratio legis dan aspek ontologis dari perundang-undangan.¹⁴

7. Lokasi Penelitian

¹⁴ Anthon F. Susanto, Gialdah Tapiansari B, "PENELITIAN HUKUM TRANSFORMATIF PARTISIPATORIS: SEBUAH GAGASAN DAN KONSEP AWAL", Jurnal Litigasi, Volume 17 No 2, 2016, hlm 3334.

Penelitian ini dilakukan di Bandung, yaitu :

a. Perpustakaan :

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;

b. Instansi :

Penelitian lapangan dilakukan di KOPJASKUM Jawa Barat, Grand
Surapati Core Blok C-7 Jalan.PHH. Mustofa No.39 (Suci) Kota
Bandung